

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam dunia Bisnis Indonesia perkembangannya sangat cepat. Bisnis harus berada dalam ruang lingkup hukum yang sangat baik untuk mencegah ketidaksetaraan dan ketidakadilan.<sup>1</sup> Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipandang sebelah mata. Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu hal yang biasa dalam bisnis.<sup>2</sup> Masalah-masalah yang timbul di era *society 5.0* merupakan sebuah tantangan baru bagi setiap insan di Indonesia. Perubahan besar ini memberikan banyak pembaharuan di setiap elemen kehidupan manusia yang dimana semua bergerak menuju percepatan kehidupan yang berpusat pada manusia dan masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi yang lahir di era ini. Era *society 5.0* ini mulai berkembang di Indonesia sejak beberapa tahun kebelakang, era ini cukup menggelitik penulis yang mana di era ini seharusnya semua hal mengalami pembaharuan yang berpusat pada manusia, namun pada realitanya masih banyak sekali regulasi usang yang masih digunakan. Sudah saat nya bagi Indonesia membenahi tatanan hukum yang sudah ada, mengingat masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Regulasi yang sudah ada saat ini merupakan aturan-aturan yang diadopsi dari Hukum Belanda, dan sudah digunakan sejak tahun 1886 silam sehingga keefektivasnnya sudah mulai memudar. Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang

---

<sup>1</sup> Andhika Prayoga, S.H., 2014, *Solusi Hukum ketika Bisnis Terancam pailit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> DR. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, hlm. 1.

dikehendaki. Segala sesuatu di dunia ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, begitupun dengan ilmu pengetahuan yang tak ada habisnya dan tak terkecuali dengan ilmu hukum. Selaras dengan perkembangan era society 5.0 yang mana Indonesia perlu mengkaji pembaharuan hukum dalam beberapa aspek, yakni reformasi dalam penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh aparatur negara serta mengharuskan Lembaga peradilan untuk mempertahankan prinsip independensi, prinsip imparialitas dan kebebasan 16 dalam memutus perkara.<sup>3</sup>

Hampir semua kegiatan dan perbuatan bisnis selalu menimbulkan terjadinya hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Ada perjanjian yang merupakan turunan dari perjanjian lain dan perjanjian yang merupakan hasil undang-undang. Suatu perjanjian yang berdasarkan hukum diadakan bertentangan dengan kehendak orang-orang yang terlibat, sedangkan suatu perjanjian yang dihasilkan dari suatu perjanjian selalu diupayakan oleh kedua orang atau pihak yang membuatnya.<sup>4</sup> Akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam perikatan menimbulkan terjadinya perbuatan melawan hukum karena ada ketentuan undang-undang yang dilanggar, maupun wanprestasi yang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Kedua hal tersebut yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan perbuatan yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata mengatur tentang kejahatan. Sedangkan wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa setiap orang terikat untuk melakukan sesuatu dan tidak perlu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan terlebih dahulu, karena memang sudah demikian ditemukan

---

<sup>3</sup> “Mengenal lebih jauh tentang Society 5.0”

<https://www.antaraneews.com/berita/2492665/mkperlu-reformasi-penegakan-hukum-untuk-sambut-society-50> , di akses tanggal 9 September 2022

<sup>4</sup> Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., 2010, *Problematika Hukum di Bidang Bisnis dan Korporasi*, PPHBI, hlm. 141.

oleh undang-undang. Berbeda dengan wanprestasi, yaitu untuk wanprestasi selalu disyaratkan adanya perjanjian tertulis atau kontrak terlebih dahulu. Sedangkan perbuatan melawan hukum tidak didasarkan oleh adanya perjanjian sebelumnya, namun menimbulkan sengketa, maka hal tersebut merupakan sengketa berdasarkan perbuatan melawan hukum. Jika salah satu dari pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka para pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan pihak lainnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pengadilan.<sup>5</sup>

Hukum bisnis lahir karena perubahan penggunaan kata menjadi bisnis, istilah bisnis diambil dari kata *business* yang berarti kegiatan usaha. Bisnis secara luas adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus.<sup>6</sup> Dalam hal ini perusahaan termasuk badan hukum, Perusahaan dapat melakukan interaksi hukum dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia.<sup>7</sup> Hukum bisnis dan kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saling terkait erat, dan dalam situasi ini, keuangan perusahaan memiliki peran penting dalam mempertahankan operasi bisnis. Untuk memenuhi tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan agar dapat terus beroperasi di masa yang akan datang, diperlukan modal kerja. Keinginan perusahaan untuk memperluas lebih lanjut meningkatkan permintaannya untuk tambahan modal perusahaan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan bisnis harus memanfaatkan semua yang dimilikinya, salah satunya adalah meminjam modal kepada kreditor dengan tujuan agar mereka mengembalikan pinjaman dengan modal bisnis dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>6</sup> Wahyu Utami, S.H., M.H., dan Yogabakti Adipradana, S., S.T., S.H. 2017, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jala permata Aksara. Hlm. 8.

<sup>7</sup> H. Riduan Syahrani, S.H., 2015, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, hlm.12.

Dalam konteks utang piutang bahwa debitur sebagai debitur harus memenuhi kewajibannya, antara lain membayar hutang kepada kreditur, atau pihak yang memberi hutang. karena debitur dan kreditur sekarang memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat dari kedua belah pihak menandatangani perjanjian utang. Sementara debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditur, kreditur berhak menuntut pembayaran dari debitur. Menurut UU Kepailitan dan PKPU, jika debitur memiliki dua atau lebih kreditur, memiliki utang yang telah jatuh tempo, dan tidak membayar salah satu dari utang tersebut, kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU maupun Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga.

Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021 saja jumlah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengalami peningkatan disebabkan oleh bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID 19). Sebagaimana terlihat dari data statistic perkara yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dan Pengadilan Negeri (PN) Semarang. PN Jakarta Pusat telah menerima 440 perkara PKPU pada 2020 jumlah itu naik drastic dibandingkan pada 2019 dan 2018 yang masing-masing sebesar 280 perkara. Jumlah PKPU yang dimohonkan ke PN Surabaya sebanyak 98 perkara pada 2020. Jumlah itu meningkat dibandingkan pada 2019 yang hanya 76 perkara, sedangkan PN Semarang telah menerima perkara PKPU pada 2020, jumlah itu tidak jauh beda dari 2019 yang sebanyak 55 perkara<sup>8</sup>.

PT Prakasa Guna Ciptapratama, mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada tanggal 07 Januari 2021, terhadap PT Sentul City, Tbk. Prakasaguna Ciptapratama merupakan kontraktor yang melaksanakan

---

<sup>8</sup> Monavia Ayu Rizaty, 2023, “Jumlah Perkara PKPU Meningkat saat Pandemi Covid-19”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/jumlah-perkara-pkpu-meningkat-saat-pandemi-covid-19>

proyek AEON di kawasan Sentul City. Gugatan ini dilatar belakangi utang jatuh tempo yang belum dibayarkan Sentul City kepada kontraktor sebesar Rp 7,53 miliar. sebelumnya Sentul City dan kontraktor telah sepakat memperpanjang jatuh tempo jadi 30 Oktober 2020. Pada persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim menyatakan bahwa Sentul City berada dalam keadaan PKPU Sementara, PT. Sentul City, Tbk dan PT Prakasaguna Ciptapratama selaku kreditor harus kembali bersidang pada 15 Maret 2021. Kemudian pada 09 Maret 2021, PT. Sentul City, Tbk mengajukan rencana perdamaian guna tercapainya restrukturisasi secara konsesual dengan seluruh kreditor dan debitor.

Permohonan PKPU dapat diajukan sewaktu-waktu meskipun sedang diajukan permohona pailit, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai kemampuan untuk mencegah kepailitan (yaitu sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan, atau setelah permohonan pernyataan pailit diajukan tetapi tidak keputusan pengadilan telah dibuat). Apabila ada dua permohonan, satu untuk pernyataan pailit dan satu untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dipertimbangkan secara bersamaan, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didahulukan.

Meski PKPU tidak dijabarkan jelas dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun PKPU dapat diartikan.<sup>9</sup>

1. Sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitor dan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang piutang.
2. Sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitor dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan Bersama terkait dengan penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak,

---

<sup>9</sup> Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Deepublish, hlm. 2.

baik Sebagian atau seluruhnya utang serta adanya peluang yang diberi undang-undang untuk kemudian dilakukannya restrukturisasi atas utang utang tersebut.

Menurut penafsiran Pasal 2 Ayat 1 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” adalah suatu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan, karena waktu penagihan yang telah dipercepat seperti yang diperjanjikan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Niaga merupakan metode restrukturisasi utang yang mengikat secara hukum. Sebelumnya mekanisme restrukturisasi utang tunduk pada ketentuan di dalam Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPerdara di mana cara mencapai kesepakatan mengenai restrukturisasi utang yang dapat mengikat seluruh kreditor harus melibatkan seluruh kreditor. Restruturisasi utang dengan mendasarkan pada ketentuan di dalam KUHPerdara hanya dapat mengikat semua kreditor jika semua kreditor menyatakan setuju atas isi perjanjian restrukturisasi Utang tersebut. Perjanjian restrukturisasi tidak dapat mengikat kreditor yang menolak isi perjanjian restrukturisasi utag, hal ini kiranya sudah tepat karena ketentuan Pasal 1315 jo. Pasal 1338 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya<sup>10</sup>.

PKPU yang dimohonkan oleh debitor kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang ditandatangani oleh debitor, kemudian oleh pemohon dan juga advokatnya (dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 disebut dengan penasehat hukum) kemudian harus disertai juga dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Selanjutnya apabila permohonan PKPU ini diajukan oleh kreditor maka, pengadilan niaga harus melakukan pemanggilan terhadap debitor melalui

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S dan Sularto, S.H., CN., M. Hum, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, ANDI, Yogyakarta, Hlm. 105.

juru sita dengan surat kilat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum digelar persidangan dan debitor tetap harus menyerahkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor serta surat bukti yang dimiliki dan apabila ada, rencana perdamaian pada saat sidang PKPU tersebut berlangsung. Dalam hal debitor merupakan termohon pailit maka debitor ini dapat memohon suatu PKPU kepada pengadilan pada saat persidangan pailit.

Dalam hal Perseroan Terbatas (PT) mengajukan permohonan PKPU, hal itu hanya dapat dilakukan atas prakarsa sendiri dengan izin atau persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, atau RUPS, dengan kuorum hadir dan keputusan yang sah memenuhi jumlah yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit untuk PT. Dalam hal debitor tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat diperoleh kembali dengan maksud untuk mengajukan strategi penyelesaian yang memuat penawaran untuk membayar seluruh atau sebagian kepada debitor, dapat diberikan penangguhan tanggung jawab pembayaran utang. Pemohon dan kuasa hukumnya sama-sama menandatangani permohonan sebelum mengajukannya ke Pengadilan Niaga. Daftar jenis, nilai, dan piutang debitor, serta surat-surat pendukung yang cukup, harus dikirimkan bersama permohonan. Terdapat 2 (dua) periode PKPU, yaitu PKPU Sementara (PKPU-S) yang durasinya paling lama 45 hari, dan PKPU Tetap (PKPU-T) yang apabila disahkan oleh Kreditor melalui pemungutan suara, memiliki 270 hari. Mencegah debitor pailit agar tetap dapat menjalankan usahanya merupakan salah satu tujuan dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelum pihak lain mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor, debitor mengajukan permohonan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, ada kasus di mana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan setelah pihak lain meminta pernyataan pailit kepada pengadilan. Apabila permohonan pailit dan permohonan penundaan kewajiban membayar utang dipertimbangkan

secara bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang akan putus terlebih dahulu.

Debitur dan kreditor sama-sama terlibat dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih melalui proses peradilan, sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih melalui proses peradilan. Menurut Pasal 1 Angka 11 UUKPKPU, setiap orang perseorangan atau korporasi, termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbadan hukum dalam likuidasi, dapat menjadi debitur atau kreditor. Dalam rangka memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberi wadah perjanjian restrukturisasi utang yang mengikat semua kreditor. Perjanjian restrukturisasi utang dapat mengikat kreditor secara keseluruhan jika diajukan melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berarti tawaran dari debitur atau kreditor mengenai pembayaran Sebagian atau seluruh utang.<sup>11</sup>

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitur yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo atau yang diantisipasi tidak mampu dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana penyelesaian yang memuat tawaran untuk membayar seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. PKPU dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditor atas pelunasan utang, meskipun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. PKPU juga dapat diartikan sebagai jangka waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor untuk mencapai kesepakatan

---

<sup>11</sup> *Ibid, hlm. 107.*

bersama sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan niaga.<sup>12</sup> Dengan mengajukan rencana pelunasan utang debitur, baik seluruhnya maupun sebagian, kreditur dan debitur diberi kesempatan untuk mempertimbangkan cara-cara untuk membayar utangnya. Upaya dan perlindungan ini diberikan oleh undang-undang dan dilakukan melalui permohonan debitur ke pengadilan niaga. Berdasarkan uraian diatas yang penulis sampaikan, penulis meneliti lebih lanjut suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul, **“PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SUATU MEKANISME PENYELESAIAN UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT. SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT.PST)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk fokus menghindari melenceng dari topik yang sedang dibahas dan mengingat latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, ada beberapa hal yang penulis bahas.:

1. Bagaimana upaya Debitor dalam penyelesaian utang piutang menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Apakah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan PT. Prakasa Guna Ciptapratama terhadap PT. Sentul City, Tbk sudah efektif terhadap kepentingan hak Kreditur ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis harus menggambarkan ruang lingkup penelitian ini agar tetap sesuai dengan judul skripsi namun tetap lebih fokus dan tetap dalam parameter latar belakang dan rumusan masalah yang telah rinci sebelumnya. Dengan demikian, penulis hanya fokus membahas mekanisme Penundaan

---

<sup>12</sup> Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A, 2020, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI PRESS, Jakarta, Hlm. 137.

kewajiban pembayaran utang dan kepentingan perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor ketika mengajukan permohonan tersebut.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Yang dimaksud dengan tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan sebelumnya adalah :

1. Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran sebagai suatu mekanisme penyelesaian utang piutang.
2. Tujuan Penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan masalah.
  - a. Untuk menjelaskan dan memperoleh pengetahuan dan kejelasan dari upaya Debitor dalam penyelesaian utang piutang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - b. Untuk menjelaskan dan mengetahui perlindungan hukum Kreditor dalam upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori, menurut Soerjono Soekanto, adalah abstraksi atau landasan terkait dari kumpulan konsep dan referensi yang digunakan untuk melakukan kajian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Dalam penelitian ini, kerangka teori digunakan sebagai titik acuan untuk memberikan tujuan dan isi yang jelas saat menjelaskan topik yang didasarkan pada teori. Teori penulis untuk penelitian ini adalah:

- a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah penerapan hukum dengan cara yang sesuai dengan isi undang-undang sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum itu diterapkan. Pemahaman nilai

kepastian hukum perlu memperhatikan seberapa erat nilai ini terkait dengan perangkat hukum positif dan keterlibatan negara dalam mewujudkannya menjadi hukum positif. Kepastian adalah jenis aturan yang tidak dapat diinterpretasikan oleh hukum, atau norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan musnah karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman berbahaya pribadi setiap orang. Tujuan penalaran hukum bukan hanya untuk menentukan apakah pengetahuan internal seseorang benar atau salah; melainkan untuk menentukan apa keadaan eksternal subjek. Hukum kepastian tidak menghukum mereka yang melakukan pikiran atau tindakan buruk, tetapi cara menjatuhkan sanksi adalah mengungkapkan pikiran dan sikap buruk atau mengubahnya menjadi tindakan nyata atau konkret.

b. Teori Perlindungan Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kepastian akan apa yang akan diperoleh seseorang mengenai hak dan kewajiban dengan rasa aman. Adanya hukum didalam masyarakat menciptakan rasa damai dan tertib sehingga hukum merupakan perlindungan kepentingan yang berbentuk norma<sup>13</sup>. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.39.

harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **2. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh penulis dan kerangka teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan dalam kajian pustaka terkait dengan topik yang diteliti, maka kerangka konseptual ialah :

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disamakan dengan legal moratorium, yaitu penundaan pembayaran utang yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghentikan keadaan keuangan debitur menjadi lebih buruk.. Pada intinya tujuan PKPU adalah untuk menyelesaikan hutang debitur dengan para krediturnya agar tidak dinyatakan pailit dan pailit. Namun, PKPU tidak hanya dimaksudkan untuk menguntungkan debitur tetapi juga kreditor.
- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- c. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- d. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan sebagai sejumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang akan timbul segera, di kemudian hari, atau sebagai akibat kontinjensi, dan yang timbul karena suatu kesepakatan atau kesepakatan hukum. Debitur wajib memenuhi kewajibannya, dan jika debitur tidak melakukannya, kreditor berhak menagih utang terhadap debitur.
- e. Perlindungan hukum adalah kegiatan atau upaya memelihara ketentraman dan ketertiban agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia, melindungi masyarakat dari

tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

- f. Perdamaian (Homologasi), Debitur dan semua kreditur terikat oleh perjanjian perdamaian yang telah dibuat di antara mereka, baik yang diubah maupun yang tidak, dan setelah disetujui oleh pengadilan niaga. Syarat dan ketentuan dari setiap perjanjian sebelumnya, dalam bentuk perjanjian pinjaman, juga tidak berlaku lagi bagi hubungan debitur dengan kreditur mana pun, dan perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan lagi setelah rencana perdamaian disetujui dan diberikan keputusan pengadilan niaga. meterai persetujuan (homologasi).

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum sebagai solusi atas permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat dan dalam sistem hukum. penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu proses pencarian konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum dewasa ini, adapun metode penelitian yang penulis gunakan, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) berfungsi Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian kepustakaan adalah nama lain dari penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang melibatkan membaca sumber informasi sekunder.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dibedakan menjadi 5 macam yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), studi kasus (*case study*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*)<sup>14</sup>.

Metode yang digunakan penulis untuk mendekati masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta Studi kasus atau (*case study*).

Metode perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia yang berkaitan dengan sengketa hukum yang sedang berlangsung. Metode studi kasus di sisi lain, memerlukan penelitian kasus-kasus relevan yang telah menghasilkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang final dan mengikat.

## 3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Sumber Hukum normatif adalah satu-satunya bidang hukum yang penulis studi ini gunakan bahan hukumnya, termasuk dokumen hukum primer dan sekunder, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Publikasi mengenai undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Dengan kata lain, dokumen hukum sekunder berupa teks hukum primer yang lebih menitik beratkan pada persoalan-persoalan tertentu. Sebagai hasil penelitian para ahli hukum, penulis karya ini menggunakan dokumen hukum sekunder berupa buku dan terbitan berkala hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah yang memberikan pengertian tentang dokumen hukum lain untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Internet menjadi sumber sekunder penulis untuk mendapatkan informasi hukum penelitian ini.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data penulis dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena berpusat pada apa yang diteliti. Informasi dari kepustakaan dikumpulkan dengan membaca buku-buku hukum tentang permasalahan yang penulis teliti, peraturan perundang-undangan, opini hukum, artikel seminar, dan surat kabar yang juga relevan dengan bahan penelitian. penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Menemukan solusi untuk masalah yang berkaitan dengan memperhatikan inti dalam rumusan masalah dan temuan dari penelitian adalah tujuan dari proses analisis data. Berdasarkan hasil pengolahan data sekunder yang bersumber dari data, dilakukan analisis data. Tiga bagian bahan penelitian hukum merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini., yaitu; 1) bahan hukum primer; 2) bahan hukum sekunder; dan 3) bahan hukum tersier. Agar data yang digunakan dalam penelitian penulis akurat dan membantu penulis melakukan penelitian tambahan, maka ketiga hal tersebut melengkapi proses analisis data.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi terdapat rencana isi skripsi, oleh karena itu penulis ingin memaparkan apa yang ingin disampaikan dalam skripsi ini secara keseluruhan yang dipisahkan menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab I menguraikan pendahuluan yang terdiri dari : (a) latar belakang; (b) perumusan masalah; (c) ruang lingkup; (d) tujuan penelitian;(e) kerangka teori dan kerangka konseptual; (f) metode penelitian; (g) sistematika penulisan.

#### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II menguraikan dan menjelaskan tinjauan umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **BAB III            Upaya Debitor Dalam Penyelesaian Utang Piutang**

Bab ini menganalisis tentang, Upaya Debitor dalam Penyelesaian Utang Piutang

**BAB IV Efektifitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Hak Kreditor**

Bab ini menganalisis tentang aspek perlindungan hukum pada Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang ini atau disebut bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini..

